NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG SOSIAL, PENDIDIKAN TINGGI, ILMU PENGETAHUAN, DAN TEKNOLOGI

NOMOR: 41 TAHUN 2025
NOMOR: 21/IX/NK/PTST/2025

Pada hari ini, Senin, tanggal satu, bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (01–09–2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SAIFULLAH YUSUF : Menteri Sosial berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya nomor 28, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. BRIAN YULIARTO : Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta Pusat 10270, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
c. bahwa untuk melaksanakan sinergi tugas dan fungsi di bidang sosial, pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Sosial, Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Sosial, Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. penyediaan dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
b. sinergi tugas dan fungsi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan jaminan sosial;
c. sinergi tugas dan fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi;

PIHAK I	PIHAK II

d. pengembangan dan pemanfaatan riset, inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
e. sinergi tugas dan fungsi pelaksanaan fasilitasi dosen dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
f. sinergi peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
g. sosialisasi dan diseminasi informasi; dan
h. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan atau pengakhiran.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PIHAK I	PIHAK II

(1) PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 7
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Narahubung	:	Kepala Biro Hukum Kementerian Sosial
Alamat	:	Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat
Surel	:	birohukum@kemsos.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung	:	Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
Alamat	:	Gedung D, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat
Surel	:	kerjasamadn@kemdiktisaintek.go.id

(2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan data korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.

(3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
(2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. bencana;
    b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
    c. keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 10
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi di atas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
SAIFULLAH YUSUF	BRIAN YULIARTO

PIHAK I	PIHAK II